



PENGUMUMAN

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2022, pada kegiatan Pengelolaan Sampah, kami membuka kesempatan untuk menjadi : TENAGA FASILITATOR LAPANGAN (TFL) Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan, sebanyak 9 (Sembilan) orang, dengan persyaratan sebagai berikut:

I. Persyaratan umum sebagai berikut :

1. Warga Negara Indonesia;
2. Pendidikan minimal S1;
3. Sehat jasmani dan rohani;
4. KTP dan bertempat tinggal di Kabupaten Kebumen.
5. Bukan anggota partai politik;
6. Mampu mengoperasikan Komputer dan menggunakan aplikasi Microsoft Office (*Microsoft Word* dan *Microsoft Excel*);
7. Mampu berkomunikasi dengan baik dan dapat bekerjasama dalam *team work*;
8. Memiliki komitmen dan integritas yang tinggi terhadap pekerjaan yang ditugaskan kepadanya;
9. Memiliki pengetahuan/pengalaman dasar tentang pemberdayaan/pendampingan masyarakat dan pengetahuan dasar tentang pengelolaan sampah;
10. Mampu menyusun laporan kegiatan;
11. Mengenal kondisi wilayah lokasi penugasan di Kabupaten Kebumen;
12. Bersedia bekerja dengan mobilitas tinggi dan target yang di berikan;
13. Bersedia bekerja penuh waktu (*Full Time*) sebagai Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) selama masa kontrak;
14. Tidak memiliki ikatan perjanjian kerja ditempat yang lain;
15. Bertanggungjawab sepenuhnya terhadap tugas dan kewajiban yang diberikan;
16. Bersedia tidak mengundurkan diri sampai selesai kegiatan.

II. Persyaratan Administrasi, berupa :

1. Surat lamaran ditujukan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen Cq. Tim Seleksi TFL Kegiatan Fasilitasi Lapangan Pemberdayaan Masyarakat Pengelolaan Persampahan (PM2P) 2022;
2. Daftar riwayat hidup atau Curicullum Vitae (CV) yang memuat riwayat pendidikan, pengalaman kerja, keahlian, kursus / pelatihan, serta pengalaman organisasi;
3. Fotokopi KTP;
4. Fotokopi Ijazah dan Transkrip Nilai yang dilegalisir;
5. Pas foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 2 (dua) lembar;
6. Surat keterangan sehat dari petugas kesehatan yang sah dari lembaga Kesehatan;
7. Kartu vaksin (minimal vaksin kedua);
8. Surat pengalaman kerja (jika ada);
9. Membuat surat pernyataan sesuai **Persyaratan Umum** nomor 5, 12, 13, 14, 15 dan 16 menggunakan tulisan tangan dan ditandatangani diatas materai Rp. 10.000,-

Semua persyaratan administrasi diatas harus sudah diterima Tim Seleksi paling lambat tanggal 4 Maret 2022, Pukul 11.00 WIB.

Kebumen, 21 Februari 2022

TIM SELEKSI REKRUTMEN

TENAGA FASILITATOR LAPANGAN (TFL) PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT PENGELOLAAN PERSAMPAHAN (PM2P)



NIP. 19720115 199603 1 008

JADWAL SELEKSI

Jadwal Rekrutmen Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) Kegiatan Fasilitasi Lapangan Pemberdayaan Masyarakat Pengelolaan Persampahan (PM2P) Tahun Anggaran 2022.

1. Pendaftaran : Selasa – Jumat (1 – 4 Maret 2022)
2. Seleksi Administrasi : Senin (7 Maret 2022)
3. Pengumuman Administrasi : Selasa (8 Maret 2022) pukul 15.00 WIB
4. Seleksi Tertulis : Rabu (9 Maret 2022), Pukul 09.00 – 10.30 WIB
5. Seleksi Wawancara : Selasa (15 Maret 2022), Pukul 08.00 WIB s/d selesai
6. Pengumuman Hasil Seleksi : Rabu (16 Maret 2022)

GAMBARAN TUGAS TENAGA FASILITATOR LAPANGAN (TFL)

1. Melakukan edukasi pengelolaan sampah berbasis masyarakat di Desa/Kelurahan yang menjadi lokasi tugas;
2. Mendorong dan mendampingi pemerintah desa dalam pelaksanaan pembentukan Bank Sampah dan/atau TPS 3R di Desa/Kelurahan dari awal sampai dengan akhir pertanggungjawaban kegiatan;
3. Mendampingi terbentuknya Desa mandiri sampah.
4. Membuat laporan kegiatan berupa :
 - 1) Laporan kegiatan rencana kerja pendampingan sesuai dengan format yang telah ditentukan;
 - 2) Laporan hasil capaian pendampingan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan persampahan pada wilayah yang menjadi tanggungjawabnya;
5. Mekanisme Kerja TFL :
 - 1) Mengikuti pembekalan dalam rangka rencana kerja pendampingan pengelolaan persampahan Tahun 2022;
 - 2) Setiap TFL wajib **menyusun rencana kerja** pelaksanaan pendataan dan pendampingan pelaksanaan program pengelolaan persampahan selama masa kontrak di wilayah yang menjadi tanggungjawabnya;
 - 3) Secara rutin dan **terjadwal melakukan kunjungan ke desa** dan berkoordinasi dengan Perangkat Desa/Kepala Desa sesuai dengan rencana kerja yang telah dibuat, dan **dicatat dalam catatan kegiatan harian**;
 - 4) Melaporkan rencana kerja dan hasil kerja mingguan secara rutin di awal minggu dan akhir minggu;
 - 5) Mencari **key person** dari perangkat desa yang bertanggung jawab kepada kegiatan yang akan dilaksanakan;
 - 6) Menjalani komunikasi yang baik dengan seluruh Perangkat Desa/Kepala Desa dan Tokoh Masyarakat Desa dalam rangka Pemberdayaan Masyarakat Pengelolaan Persampahan;
 - 7) Menjadi penghubung antara Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan dan Kantor Desa atau Kantor Kecamatan dalam rangka Pemberdayaan masyarakat pengelolaan persampahan Tahun 2022;
 - 8) Memberikan sosialisasi dan pendampingan pemberdayaan masyarakat pengelolaan persampahan;
 - 9) Memantau proses pemberdayaan pengelolaan persampahan;
 - 10) Memfasilitasi proses pelaksanaan musyawarah desa/kelurahan dan pemberdayaan masyarakat pengelolaan persampahan;
 - 11) Memfasilitasi desa dan/atau kelompok dalam penyusunan laporan hasil pemberdayaan masyarakat pengelolaan persampahan Tahun 2022;
 - 12) Secara rutin setiap minggu melaporkan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat pengelolaan persampahan yang menjadi tanggungjawabnya.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Alamat :
No. HP. :

Dengan ini menyatakan bahwa saya :

1. Bukan anggota partai politik;
2. Bersedia bekerja dengan mobilitas tinggi dan target yang di berikan;
3. Bersedia bekerja penuh waktu (*Full Time*) sebagai Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) selama masa kontrak;
4. Tidak memiliki ikatan perjanjian kerja ditempat yang lain;
5. Bertanggungjawab sepenuhnya terhadap tugas dan kewajiban yang diberikan;
6. Bersedia tidak mengundurkan diri sampai selesai kegiatan.

Demikian surat pernyataan ini, saya buat dengan sebenar-benarnya dan dengan penuh kesadaran, sebagai persyaratan mendaftar sebagai Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) Kegiatan Fasilitasi Lapangan Pemberdayaan Masyarakat Pengelolaan Persampahan tahun 2022.

Serta saya bersedia menerima sanksi yang diberikan, apabila kelak kemudian hari saya terbukti melanggar Surat pernyataan ini.

Kebumen,
Yang membuat pernyataan,

.....